



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, agar memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2020 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 40);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 261);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Aceh Singkil.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil disingkat dengan RKPK Aceh Singkil adalah dokumen perencanaan kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK serta ditetapkan dengan peraturan.
9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batasan maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA-SKPK setelah disepakati dengan DPRK.
12. Rencana Kerja Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
13. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekeretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 1 (satu) tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH
 - d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH;
 - f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARA
PEMERINTAH DAERAH; dan
 - g. BAB VII PENUTUP.

- (2) Secara rinci RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil 2017-2022, sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil, yang memuat kebijakan arah keuangan termasuk didalamnya Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017-2022.
- (2) RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam Penyusunan Renja Tahun 2020; dan
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBK Tahun Anggaran 2020 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menggunakan RKPK Tahun Anggaran 2020 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Dokumen KUA dan PPAS adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK Aceh Singkil untuk dibahas lebih lanjut menjadi landasan penyusunan RKA-SKPK.

Pasal 5

- (1) Bupati dalam proses penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2020, menetapkan TAPK untuk menyusun KUA dan PPAS.
- (2) Seluruh program dan kegiatan dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasikan arah dan tujuan pembangunan daerah.

- (3) Sumber Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Bagi Hasil Minyak dan Gas Kabupaten Aceh Singkil yang tercantum dalam RKPK Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 merupakan sumber pendapatan lain-lain yang sah pada pendapatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020 dan tertuang dalam APBK dengan program/kegiatan khusus.

Pasal 6

TAPK menelaah kesesuaian antara RKA-SKPK Tahun Anggaran 2020 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Juli 2019

19 Dzulqaidah 1440 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 22 Juli 2019

19 Dzulqaidah 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2019 NOMOR 479

